



PUTUSAN

Nomor 1248 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BUSTAMI bin LATIF;**
Tempat Lahir : Sungai Bungur;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/4 Juni 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 05 Desa Sungai Bungur, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (petani);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sengeti karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi tanggal 11 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUSTAMI bin LATIF terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1248 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana melanggar dakwaan alternatif Pertama Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa BUSTAMI bin LATIF dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah egrek;
- 2 (dua) unit angkong;
- 3 (tiga) buah tojok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 131 (seratus tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada Koperasi Fajar Pagi melalui Saksi Umar Usman bin Jangcik;

4. Menetapkan agar Terdakwa BUSTAMI bin LATIF membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 42/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 17 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUSTAMI bin LATIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUSTAMI bin LATIF, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa BUSTAMI bin LATIF dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa BUSTAMI bin LATIF tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah egrek;
- 2 (dua) unit angkong;
- 3 (tiga) buah tojok;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1248 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 131 (seratus tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada Koperasi Fajar Pagi melalui Saksi Umar Usman bin Jangcik;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa BUSTAMI bin LATIF sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 93/PID/2023/PT JMB tanggal 10 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 42/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 17 Mei 2023 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUSTAMI bin LATIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUSTAMI bin LATIF, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa BUSTAMI bin LATIF dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa BUSTAMI bin LATIF tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah egrek;
- 2 (dua) unit angkong;
- 3 (tiga) buah tojok;

Dimusnahkan;

- 131 (seratus tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada Koperasi Fajar Pagi melalui Saksi Umar Usman bin Jangcik;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa BUSTAMI bin LATIF dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1248 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2023/PN Snt *juncto* Nomor 93/PID/2023/PT JMB *juncto* Nomor 42/Pid.B/2023/PN Snt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengeti yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2023/PN Snt *juncto* Nomor 93/PID/2023/PT JMB *juncto* Nomor 42/Pid.B/2023/PN Snt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengeti yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Juli 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2023/PN Snt *juncto* Nomor 93/PID/2023/PT JMB *juncto* Nomor 42/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengeti yang menyatakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi sebagai Pemohon Kasasi I tidak mengajukan Memori Kasasi;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Agustus 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2023 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 14 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi pada tanggal 18 Juli 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2023, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 11/Akta.Pid/2023/PN Snt *juncto* Nomor 93/PID/2023/PT JMB *juncto* Nomor 42/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 14 Agustus 2023. Dengan demikian, memori kasasi tidak diajukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1248 K/Pid/2023



tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 14 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Jambi dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti *in casu* atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, dan mengubah penjatuhan pidananya yaitu menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusannya *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa atas putusan *judex facti in casu*, dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *in casu*, karena sesuai fakta persidangan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, oleh karenanya mohon untuk membatalkan putusan *judex facti* tersebut dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum;
- Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut tidak dapat

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1248 K/Pid/2023



dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti*, dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan, dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti in casu*. Oleh karenanya terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa alasan-alasan *judex facti* Pengadilan Tinggi Jambi mengubah putusan Pengadilan Negeri Sengeti *in casu*, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan putusan *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan. Demikian pula dalam penjatuhan pidananya *judex facti* telah pula mempertimbangkan dengan cermat mengenai aspek-aspek hukum pemidanaan yaitu aspek keadilan, kepastian hukum dan aspek kemanfaatan pemidanaan *a quo* bagi Terdakwa dan masyarakat;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi** tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1248 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **BUSTAMI bin LATIF** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., dan Suharto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1248 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)